

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM – TARIF AIR MINUM

2006

PERBUP NO. 41, BD. 2006. NO. 41 LL. KAB. PEMALANG : 10 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa sehubungan semakin meningkatnya biaya operasional dan pemeliharaan sarana penyediaan air minum sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak maupun tingkat inflasi sehingga berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang , maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menyebutkan bahwa tariff jasa pelayanan air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui Dewan Pengawas.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 7 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 16 Tahun 2005, Permendagri Nomor 1 Tahun 1984, Permendagri No. 2 Tahun 1998, Inmendagri No. 8 tahun 1998, Kepmenotda No. 8 Tahun 1998, Kepmenotda No. 8 Tahun 2000, Perda Kab. Pemalang Nomor 8 Tahun 2003.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang kelompok pelanggan, tarif air minum, biaya, hak dan kewajiban, larangan.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Agustus 2006
 - Terdiri atas 21 Pasal
 - Lampiran 3 halaman